



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ke 2 yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Siwal;
19. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2020 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2020; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwal Tahun anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 14 September 2019

KEPALA DESA SIWAL,

Ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 14 September 2019

SEKRETARIS DESA SIWAL,

Ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SIWAL NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa & RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
14. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Siwal sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Siwal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Siwal sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders)

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

1.4. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;

5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Maksud Dan Tujuan
	1.4. Proses Penyusunan
	1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa
BAB II	GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Desa
	2.2. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2019
BAB III	POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1. Potensi
	3.2. Rumusan Prioritas Masalah
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
	4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
	4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA SIWAL DAN EVALUASI HASIL RKPDesa SIWAL
TAHUN 2019

2. 1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Dahulu kala di Daerah Surakarta yang masih berupa ladang hiduplah sekelompok orang menetap di Desa yang sekarang disebut Desa Siwal, Diantara sekelompok orang tersebut terdapat keluarga muda yang bernama Waliyem, pada suatu hari datanglah pejabat keratin datang ke Desa tersebut dan bertemu dengan suami Waliyem.

Lalu suami Waliyem tersebut memanggil istrinya dengan sapaan "SIWAL" dan daerah tersebut akhirnya dikenal dengan daerah SIWAL yang berawal dari nama WALIYEM

2.1.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan Pemerintahan Desa Siwal :


1. Tahun (1958 - 1966) Bapak Marso Harjono Sebagai Kepala Desa
2. Tahun (1966 - 1974) Bapak Cipto Mulyoto Sebagai Kepala Desa
3. Tahun (1974 - 1990) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
4. Tahun (1990 - 1998) Bapak Sukir Sebagai Kepala Desa
5. Tahun (1998 - 2006) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
6. Tahun (2006 - 2018) Bapak Hendra Widada.SP Sebagai Kepala Desa
7. Tahun (2019 - 2024) Bapak Wahyono Sebagai Kepala Desa

2.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebanyak 4.511 jiwa terdiri dari : 2.280 laki-laki dan 2.231 perempuan. Penduduk tersebut terbagi menjadi 1.056 KK

2.1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Siwal Kecamatan Baki



2.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- 1). Buruh tani : 472 orang
- 2). Petani : 341 orang
- 3). Pedagang : 188 orang
- 4). Pengrajin : 163 orang
- 5). P N S : 62 orang
- 6). TNI / POLRI : 16 orang
- 7). Penjahit : 8 orang
- 8). Montir : 2 orang
- 9). Supir : 17 orang
- 10). Karyawan swasta : 467 orang
- 11). Tukang kayu : 79 orang
- 12). Tukang batu : 357 orang
- 13). Guru Swasta : 15 orang
- 14). Pensiunan : 42 orang
- 15). Lain-lain : 2.282 orang

2.1.5 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

Akseptor Keluarga Berencana

- a). Pasangan usia subur : 769 orang
- b). Pemakai IUD : 75 orang
- c). Pasektomi/MOP : 0 orang
- d). Setiril/MOW : 14 orang

- e). Pemakai susuk/Implant : 42 orang
- f). Pemakai suntik : 345 orang
- g). Pemakai pil : 37 orang
- h). Kondom : 2 orang
- i) WUS : 1.024 orang

2.1.6 Kader/Lembaga Pembangunan Desa

Kader/Lembaga Pembangunan Desa

No	Nama	Keterangan
1	KPMD	Aktif
2	LPM	Aktif

2.1.7 Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Bidan	3
2	Perawat	5
	Jumlah	8

2.1.8 Keadaan Sosial

Desa Siwal adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk desa Siwal saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di desa Siwal semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar Sembilan tahun.

2.1.9 Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Siwal yang paling signifikan adalah sektor pertanian dan Batu bata, ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 65% dari wilayah desa Siwal sekaligus mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan buruh tani disamping itu pula sektor industry batu bata dan usaha kecil menengah juga tumbuh sangat baik, hal

ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistic terakhir perkembangan penduduk di desa Siwal dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

A. Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi

1. Pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1	Danau	Tidak
2	Sungai	Ada
3	Mata Air	Tidak
4	Sumur Pompa	Ada

2. Hasil Pertanian

No	Jenis Palawija	Hasil Panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec (ton/ha)
1	Padi	2	
2	Kacang Tanah	0	
3	Kedelai	0	
4	Kacang Hijau	0	
5	Jagung	0	
6	Lain-lain	0	
	Jumlah	2	0

B. Peternakan

1. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	26	11
2	Kerbau	0	0
3	Kuda	0	0
4	Babi	0	0
5	Kambing	132	33
6	Domba	0	0
7	Ayam	0	0
8	Itik	120	3
	Jumlah	278	47

C. Industri

No	Jenis Industri Kecil / Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	2
2	Anyaman Plastik	1
3	Jamu	13
4	Batu - bata	179
5	Konveksi	15
6	Roti Basah	3
	Jumlah	213

2.1.10 Letak Geografis

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaanya

1. Pemukiman : 50.7 ha
2. Pertanian Sawah : 116 ha
3. Perkantoran : 0,105 ha
4. Sekolah : 0,25 ha
5. Jalan : 15 ha
6. Lapangan sepak bola : 1 ha

b. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Gentan	Baki
Sebelah Selatan	Duwet	Baki
Sebelah Barat	Waru	Baki
Sebelah Timur	Manang	Grogol

c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke ibu kota kecamatan	5 km
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	16 Km
3	Jarak ke ibu kota provinsi	95 km
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	15 Menit
5	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	30 Menit
6	Waktu tempuh ke fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintah)	10 Menit

d. Ketersediaan Alat Angkutan

No	K e t e r a n g a n	Ada/Tidak
1	Setiap saat (menit), Tiap jam	Ada
2	Setiap hari	ada
3	Setiap Minggu	ada

e. Letak Desa : Dataran Rendah

No	Uraian	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan laut	97 m
2	Curah hujan rata-rata per bulan	
3	Keadaan suhu rata-rata	30 – 35 °C
4	Curah hujan bulan	250.000

f. Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	-
2	Subur	100,50
3	Sedang	12,00
4	Tidak subur / kritis	-
	Jumlah	112,50

g. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Ada
2	Erosi sedang	Tidak
3	Erosi berat	Tidak

h. Kualitas Lingkungan Fisik

No	Gangguan	Ada/Tidak
1	Sangat	Tidak
2	Air sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

2. 2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Siwal terdiri 7 Dukuh yaitu :

1. Dusun Gondang
2. Dusun Blotan
3. Dusun Plumbon
4. Dusun Siwal
5. Dusun Tanjung
6. Dusun Kaliniti
7. Dusun Tempel


Untuk wilayah Desa Siwal terbagi menjadi 2 (dua) Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW
Di Desa Siwal**

No	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus 1	2	7
2	Kadus 2	2	10
	Jumlah	4	17

2.2.2 Bagan Susunan Organisasi Dan Pemerintah Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL



2.2.3 Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Keterangan	Jumlah					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Desa			1			
2	Sekretaris Desa			1			
3	Kaur Perencanaan			1			
4	Kaur Keuangan			1			
5	Kaur Tata Usaha dan Umum			1			
6	Kasi Pemerintahan			1			
7	Kasi Kesejahteraan			1			
8	Kasi Pelayanan			1			
9	Kadus I			1			
10	Kadus II			1			
	Jumlah	0	0	1	0	0	0

2.2.4 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

No	Keterangan	Jumlah					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Ketua BPD					1	
2	Wakil Ketua BPD			1			
3	Sekretaris BPD				1		
4	Anggota 1			1			
5	Anggota 2			1			
6	Anggota 3			1			
7	Anggota 4					1	
8	Anggota 5			1			
9	Anggota 6			1			
	Jumlah	0	0	6	1	2	0

2.3 LEMBAGA PENDIDIKAN

DATA SARANA PENDIDIKAN FORMAL DI DESA SIWAL

TAHUN 2019

NO	URAIAN	BANYAKNYA (tempat)	KET
1.	BA AISYIYAH SIWAL	1	
2.	TK. DESA SIWAL	1	
3.	MIM	1	
4.	SEKOLAH DASAR	1	
	JUMLAH	4	

DATA MURID DAN PENGAJAR DI TAMAN KANAK-KANAK

DESA SIWAL TAHUN 2019

NO	NAMA	MURID Pa	MURID Pi	JUMLAH	GURU
1	TK DHARMA WANITA				
2	TK BA AISYAH				
	JUMLAH				

DATA MURID DAN PENGAJAR DI SEKOLAH DASAR DAN SMP

DI DESA SIWAL TAHUN 2019

NO	NAMA	Pa	Pi	JUMLAH	GURU	PENJGA	PERPST
1.	SD SIWAL I						
2.	M I M SIWAL						

2.4 LEMBAGA KESENIAN

No	Nama Kelompok
1	Wayang Kampung Sebelah di Dukuh Siwal Rt 05/02
2	Keroncong di Dk.Kaliniti Rt 01/04
3	Musik Hadrah di Dk. Plumbon Rt 06/02

2.5 EVALUASI HASIL RKP Desa SIWAL TAHUN 2019

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Siwal Tahun Anggaran 2019 mengacu pada RKP Desa Tahun 2018. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PAD serta Swadaya Masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana tahun 2018 yaitu :

No	Bidang/Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	1	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	100%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	1	100%
5	Penyediaan Tunjangan BPD	1	1	100%
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	1	100%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	1	100%
8	Tunjangan Hari Raya	1	1	100%
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	1	100%
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	1	100%
11	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	1	100%
12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	0	0%
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	1	100%
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	1	100%
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	1	100%
16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	1	100%
17	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	1	100%
18	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	1	100%
19	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	1	100%
20	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	100%
21	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	1	1	100%

22	Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll)	1	1	100%
23	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	1	100%
24	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	1	100%
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	1	100%
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	0	0%
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1	0	0%
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1	0	0%
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	1	0	0%
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	1	0	0%
7	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	0	0%
8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1	0	0%
9	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1	0	0%
10	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	1	100%
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	1	100%
12	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	0	0%
13	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1	0	0%
14	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	1	100%
15	Penyelenggaran Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)	1	0	0%
16	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	1	1	100%
17	Pemeliharaan Jalan Desa	1	1	100%
18	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1	1	100%
19	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	1	100%
20	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	1	100%
21	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	1	100%

22	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1	0	0%
23	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1	0	0%
24	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1	1	100%
25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	1	100%
26	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	1	0	0%
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1	1	100%
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian	1	0	0%
29	Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	1	1	100%
30	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	1	100%
31	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1	0	0%
32	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1	1	100%
33	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	1	0	0%
34	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1	0	0%
35	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	1	0	0%
36	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1	0	0%
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	1	0	0%
38	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	1	0	0%
39	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1	0	0%
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	1	0	0%
41	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	1	0	0%
42	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan, dll)	1	0	0%
c	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	0	0%

2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	0	0%
3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1	0	0%
4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1	0	0%
5	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	0	0%
6	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1	0	0%
7	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	0	0%
8	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	0	0%
9	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	1	100%
10	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1	1	100%
11	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	1	0	0%
12	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	1	100%
13	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	1	100%
14	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	1	100%
15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1	1	100%
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	1	100%
17	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	1	100%
18	Pembinaan Lembaga Adat	1	0	0%
19	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	0	0%
20	Pembinaan PKK	1	1	100%
21	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	0	0%
22	Pembinaan RT/RW	1	0	0%
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	0	0%
2	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	0	0%
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	0	0%
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	1	
5	Peningkatan Kapasitas BPD	1	0	0%

6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	1	100%
7	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1	1	100%
8	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	1	100%
9	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1	0	0%
10	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	0	0%
11	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1	1	100%
12	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	0	0%
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
1	Penanganan Keadaan Darurat	1	0	0%

Mengacu hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2019 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019 dengan melihat situasi dan kondisi kegiatan tersebut masih relevan dan bersifat untuk kepentingan umum/masyarakat dapat diprioritaskan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2020.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Siwal yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Siwal, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Siwal, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

3.1.3 Infrastruktur

3.1.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Siwal, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat (KPM)).

3.1.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan
 - TK : 2 kelompok
 - SD/MI : 2 kelompok
 - Kursus menjahit : 1 kelompok
- Tersedia guru yang profesional

3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Siwal tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Keroncong : 1
- Musik Hadrah : 1
- Wayang : 1

3.1.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia 2 Pos Kesehatan Desa Siwal;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Siwal;
- Tersedia Praktek Bidan;
- Di Desa Siwal terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 7 kelompok Posyandu lansia 5.

3.1.7 Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Siwal subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Siwal;
- Tenaga pertanian yang profesional;
- Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing, burung dan ayam.

3.1.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

3.2 MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, social, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Siwal yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting. Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

❖ **Masalah Pendidikan**

- Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
- Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
- Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

❖ **Masalah Kesehatan**

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat kurang;
- Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
- Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;
- Masih ada sebagian masyarakat Desa Siwal yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.
- Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang
- Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang masih kurang.

❖ **Masalah Pertanian**

- Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
- Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
- Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;
- Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian.

❖ **Masalah Perumahan**

- Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
- Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.
- Penataan Perumahan yang kurang tertata

❖ **Masalah Perekonomian**

- Masih adanya pengangguran;
- Kurangnya Modal Usaha;
- Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Pemerintah Desa
- c. Operasional BPD
- d. Pengisian Perangkat Desa
- e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- g. Penyusunan Produk Hukum Desa
- h. Penyertipikatan Tanah Kas Desa
- i. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- j. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJM Des
- l. Penyusunan dan pembuatan Monografi Desa
- m. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
- r. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
- s. Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik
- t. Operasional RT/RW
- u. Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan
- v. Penyewaan Tanah Kas Desa
- w. Peringatan Hari Besar Nasional
- x. Pembayaran PBB
- y. Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan

4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Rehap Jalan Beton
- b. Rehap Saluran Air
- c. Pembangunan Gedung Serba Guna
- d. Pengadaan Alat Kesehatan
- e. Perbaikan Fasilitas Pendidikan/Sekolahan
- f. Sarana dan Prasarana Pendidikan
- g. Pembangunan Tempat Ibadah
- h. Pendirian dan Pengembangan BUMDes
- i. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
- j. Pembangunan dan Pemeliharaan Makadam
- k. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- l. Revitalisasi PAMSIMAS
- m. Pembangunan Kos-kosan

4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- d. Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- g. Pengadaan Fasilitas Senam Ibu Hamil
- h. Pengadaan Fasilitas Lengkap Posyandu
- i. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
- j. Pengadaan Alat-alat Olahraga

- k. Penanganan Lansia/Jompo
- l. Pemantauan Ibu Hamil
- m. Pengadaan Fasilitas Poliklinik Desa
- n. Bantuan Sarana Peribadatan

4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- b. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- d. Operasional Pokjanal
- e. Pelatihan Ketrampilan Kerja
- f. Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian
- g. Penyuluhan Bahaya Narkoba
- h. Pemberantasan Sarang Nyamuk
- i. Pengadaan Peralatan PKD
- j. Operasional KPMD
- k. Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes
- l. Pelatihan PKK
- m. Pelatihan Perangkat Desa dan Lembaga Desa

4.1.5 Bidang Belanja Tak Terduga

- a. Penanggulangan Bencana Alam

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

- 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.2.5 Bidang Tak Terduga

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	804.500.000,00
4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	938.400.000,00
4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyaratan	Rp.	306.700.000,00
4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	196.650.000,00
4.3.5. Bidang Tak Terduga	Rp.	70.000.000,00

Total pagu indikatif adalah

Rp. 2.316.250.000,00

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019-2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Siwal secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2020. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
3. Keberpihakan kepada masyarakat;
4. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Siwal tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;

- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) tahun 2020.

KEPALA DESA SIWAL,

WAHYONO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2020

DESA : PEMERINTAH DESA SIWAL
 KECAMATAN : KECAMATAN BAKI
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SUKOHARJO
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Siwal	12 bulan	Kepala Desa	1 tahun	50.000.000,00	ADD	ü			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Siwal	12 bulan	Perangkat Desa	1 tahun	42.500.000,00	PAD	ü			KAUR KEUANGAN
			Siwal	12 bulan	Perangkat Desa	1 tahun	300.000.000,00	ADD	ü			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Siwal	12 bulan	Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1 tahun	50.000.000,00	ADD	ü			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Siwal	1 LS	Kantor Desa	1 tahun	15.000.000,00	PAD	ü			KASI PEMERINTAHAN
			Siwal	1 LS	Kantor Desa	1 tahun	40.000.000,00	ADD	ü			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Siwal	1 Ls	Anggota BPD	1 tahun	11.500.000,00	PAD	ü			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Siwal	1 Ls	Anggota BPD	1 TAHUN	20.000.000,00	DDS	ü			KAUR TATA USAHA DA
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Siwal	21 Ls	RT/RW Se-Desa Siwal	1 tahun	35.000.000,00	PAD	ü			KAUR KEUANGAN
		Tunjangan Hari Raya	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	10.000.000,00	PAD	ü			KAUR TATA USAHA DA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	Ü			KAUR TATA USAHA DA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kantor Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	120.000.000,00	ADD	Ü			KAUR TATA USAHA DA
		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	1 Ls	Kendaraan Dinas	1 tahun	2.000.000,00	DDS	Ü			KAUR TATA USAHA DA
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	15.000.000,00	ADD	Ü			KAUR TATA USAHA DA
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	8.500.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	5.000.000,00	PBH	Ü			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	7.000.000,00	ADD	Ü			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	5.000.000,00	ADD	Ü			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	7.000.000,00	PBH	Ü			KAUR TATA USAHA DA
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	5.000.000,00	PBH	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000,00	PBH	Ü			KAUR PERENCANAAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	4.500.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	6.000.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	3.500.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBH	Ü			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Siwal	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							804.500.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Siwal	0	Guru PAUD dan TK	1 tahun	3.000.000,00	PBP	Ü			KASI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	4.500.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	TK Desa	1 Ls	Anak-anak	1 tahun	15.200.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Siwal	1 Ls	Masyarakat desa	1 tahun	16.900.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Siwal	1 Ls	Petugas Perpustakaan, masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	4.500.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Siwal	1 Ls	Siswa	1 tahun	11.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Siwal	1 Ls	Pelajar	1 tahun	5.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	PKD Desa	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	17.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	16.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBP	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	9.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	17.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	8.500.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Siwal	1 Ls	Siswa	1 tahun	11.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Siwal	750 mtr	Masyarakat Desa	1 tahun	52.500.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Siwal	500 mtr	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Siwal	750 mtr	Petani	1 tahun	24.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Siwal	200 mtr	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kantor Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	7.900.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	7.900.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	4.000.000,00	PBH	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **)	Siwal	1.000 m	Masyarakat Desa	1 tahun	100.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Siwal	1.110 mtr	Petani Desa	1 tahun	75.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa, Masyarakat	1 tahun	9.500.000,00	ADD	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa	1 tahun	8.000.000,00	PBH	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian	Siwal	1 Ls	Petani	1 tahun	50.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	Siwal	1.500 mtr	Masyarakat Desa	1 tahun	50.000.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	7.500.000,00	PBP	Ü			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	75.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	11.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	16.000.000,00	PBP	Ü			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	7.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Siwal	1 Ls	Petugas dan Masyarakat Desa	1 tahun	7.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	15.000.000,00	PBP	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	8.000.000,00	PBH	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	30.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	15.000.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Siwal	1 Ls	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	1 tahun	15.000.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	50.000.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	15.500.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan, dll)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	65.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
JUMLAH PER BIDANG							938.400.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Siwal	1 Ls	masyarakat Desa	1 tahun	10.100.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Siwal	40 hok	KST dan Linmas	1 tahun	4.000.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	8.000.000,00	PBH	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	16.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Siwal	1 Ls	Aparatur Desa dan Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBK	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	15.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	14.000.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	18.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI Raya Keagamaan dll)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	7.200.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	19.500.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Siwal	1 Ls	Pemuda Desa	1 tahun	4.900.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Siwal	1 Ls	Pemuda Desa	1 tahun	25.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	30.000.000,00	ADD	Ü			KASI KESRA
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Siwal	1 Ls	Pemuda Desa	1 tahun	7.500.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PBP	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Siwal	1 Ls	LKMD, LPM, LPMD	1 tahun	8.500.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembinaan PKK	Siwal	1 Ls	PKK Desa	1 tahun	25.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
			Siwal	1 Ls	PKK Desa	1 tahun	24.000.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Siwal	25 hok	LPM Desa	1 tahun	4.000.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
		Pembinaan RT/RW	Siwal	1 Ls	RT/RW	1 tahun	9.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							306.700.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Siwal	1.500 m	Petani	1 tahun	24.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Siwal	1 Ls	Petani	1 tahun	45.000.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Siwal	1 Ls	Kepala Desa	1 tahun	2.000.000,00	PBP	Ü			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Siwal	1 Ls	Perangkat Desa	1 tahun	8.000.000,00	PBK	Ü			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Siwal	1 Ls	BPD	1 tahun	6.250.000,00	DDS	Ü			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Siwal	1 Ls	Masyarakat Perempuan	1 tahun	8.500.000,00	PBH	Ü			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Siwal	1 Ls	Anak dan Masyarakat Desa	1 tahun	7.500.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Siwal	1 Ls	Masyarakat Penyandang Difable	1 tahun	4.500.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	8.900.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	26.000.000,00	DDS		Ü		KASI PELAYANAN
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	50.000.000,00	PBK	Ü			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Siwal	1 Ls	Pengelola BUM Desa	1 tahun	6.000.000,00	DDS	Ü			KASI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							196.650.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Siwal	1 Ls	Masyarakat desa	1 tahun	25.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	25.000.000,00	PBK	Ü			KASI KESRA
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000,00	DDS	Ü			KASI KESRA
JUMLAH PER BIDANG							70.000.000,00					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							2.316.250.000,00					
<p>KEPALA DESA</p> <p>WAHYONO</p>												